



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10A TAHUN 2011  
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, perlu mengadakan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10A Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10A Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10A TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10A Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
  6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
  7. Bidang Penagihan dan Keberatan adalah Bidang Penagihan dan Keberatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
  8. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan penerima pada Badan Keuangan Daerah yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh Wajib Pajak.
  9. Pejabat adalah Kepala Badan.
2. Nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan Kepala Dinas dalam beberapa Pasal untuk selanjutnya diubah menjadi Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 24 April 2018  
Plh. BUPATI PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 24 April 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI